



**P E N E T A P A N**

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Hasna binti Halidi, lahir 03 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Bunga, RT 018, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin**, NIK 1507012306040002, umur 17 tahun, (Muara Sabak, 23-06-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bunga, RT 018, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isteri:

**Susanti binti Ali Ahmad**, NIK 1507106005030001, umur 18 tahun, (Lagan Tengah, 20-05-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP sederajat, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Lauching, RT 016, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.169/Kua.05.07/ PW.01/09/2021, tanggal 15 September 2021;

3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Sultan Hasanuddin bin Thalib** telah bercerai dengan Pemohon berdasarkan surat cerai nomor: 0444/AC/2012/PA/ MSy, tertanggal 07 Maret 2012. Saat ini anak Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon di Dusun Lauching, RT 016, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **Sultan Hasanuddin bin Thalib** saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat jelas dan keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor: 140/572/LT/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dengan calon isterinya tersebut. Kemudian anak Pemohon telah lamaran dengan calon isterinya tersebut pada tanggal 20 Juni 2021;
7. Bahwa anak Pemohon sering pergi jalan keluar bersama dengan calon isterinya tersebut, kemudian anak Pemohon juga sering datang kerumah kediaman calon isterinya tersebut, sehingga Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;
8. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;
9. Bahwa Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp 4.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin dengan calon istrinya yang bernama Susanti binti Ali Ahmad;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, d. fotokopi Akta Cerai e. Surat keterangan Ghoib, f. fotokopi Akta Kelahiran anak dan KTP anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin dengan calon istrinya bernama Susanti binti A li Ahmad;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak saya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan dan siap melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa, kami selaku orang tua serta keluarga calon istrinya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan semakin menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, bukan saudara sepersusuan juga tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani serta memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan calon istrinya belum bekerja namun terlihat dewasa dan bisa menjadi istri yang baik;
- Bahwa, kami selaku orangtua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon bernama Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Susanti binti Ali Ahmad dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istrinya tidak sedang terikat pernikahan maupun pertunangan dengan orang lain, dan belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan orangtuanya telah melamar calon istrinya sekitar bulan Juni 2021, serta lamaran tersebut di terima dengan baik oleh calon besan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dan sudah tidak bersekolah lagi karena anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolahnya, serta calon istrinya sudah belum bekerja namun terlihat sudah terbiasa dalam berbenah rumah, serta kedua orangtua siap membantu dalam memfasilitasi anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan selanjutnya calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Susanti binti Ali Ahmad;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status saya adalah perawan dan belum pernah menikah, serta tidak terikat dalam pernikahan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saya sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah terbiasa membantu orangtua saya untuk berbenah rumah seperti memasak, mencuci dan mengurus keperluan rumah tangga lainnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama *Ali Ahmad bin Jaswadi*, Umur 62 Tahun, Pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Dusun Lauching, RT 016, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, selanjutnya orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Susanti;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama kenal dan menjalin hubungan khusus dengan anak Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Pemohon telah datang dan bertemu dengan saya, untuk memperjelas hubungan anak kami, serta lamaran dari Pemohon telah diterima oleh saya dan keluarga lainnya sejak bulan Juni 2021, namun karena anak-anak kami belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkan mereka;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, tanpa Nomor tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Andi Fauzan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen bukti P.1.;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-169/KUA.05.07/11/PW.01/09/2021 atas nama Andi Fauzan, tertanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tanpa Nomor atas nama Andi Fauzan tertanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 26/X Legan Tengah Kecamatan Geragai Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2970/Ist-1920/2004 atas nama Susanti calon istri anak Pemohon tertanggal 23 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4.;

## B. Saksi

1. **Abdul Wahid bin Darmansyar**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di RT 17 Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan namun kenal dengan anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah dekat, setahu saksi mereka sudah berpacaran sejak masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya pergi bersama-sama, saksi hanya tahu dari cerita Paman anak Pemohon, mereka sering pergi bersama, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berhubungan dan tidak tahu sudah bertunangan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi kedua anak masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga datang ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon istrinya adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon sudah cukup dewasa, serta terlihat siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan rajin membantu orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu pamannya sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, anak Pemohon sudah lama tinggal dengan Pamannya;
- Bahwa orangtua anak Pemohon telah bercerai, dan telah menikah lagi, saat ini tinggal di Jambi saksi sendiri tidak begitu mengenal orangtua calon suami anak Pemohon;

2. **Iskandar bin Kanipan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 16, Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 17 tahun, sedangkan syarat menikah adalah 19 tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, namun tidak tahu mengapa kedua anak tersebut mau menikah, saksi hanya tahu mereka berpacaran;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah orangtuanya khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi, yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak sedang terikat dengan pernikahan atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah terlihat dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SD;
- Bahwa untuk kemampuan ekonomi anak Pemohon dan calon isterinya belum bekerja, dan belum memiliki usaha, calon besan Pemohon sendiri masih memiliki tanggungan 1 orang isteri, 2 orang anak, dan 1 orang cucu di rumahnya, serta secara kasat mata ekonomi calon besan Pemohon termasuk katagori berkecukupan;
- Bahwa anak Pemohon setahu saksi belum bekerja kegiatan anak Pemohon adalah membantu pamannya berkebun;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon  
dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal  
yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang  
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah  
melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotoko  
pi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, c. fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, d.  
fotokopi Akta Cerai e. Surat keterangan Ghoib, f. fotokopi Akta Kelahiran anak  
dan KTP anak Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1)  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Menga  
dili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa salah satu lampiran administrasi yang diajukan oleh  
Pemohon salah satunya merupakan Surat Keterangan goib yang merupakan  
akta dibawah tangan, dibuat oleh pejabat setempat, berdasarkan peraturan  
perundang undangan yang berlaku, isi surat tersebut menerangkan bahwa  
**Sultan Hasanuddin bin Thalib** (ayah kandung) anak Pemohon telah sudah  
tidak diketahui keberadaannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon  
dapat mengajukan permohonannya sendiri tanpa didampingi Istrinya hal tersebut  
sesuai ketentuan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman  
mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon me  
mpelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7  
ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undan  
g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga  
secara formal telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak danantisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Andi Fauzan Fadilah bin Sultan Hasanuddin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini baru berumur 17 tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Susanti binti Ali Ahmad, serta telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu serta telah bertunangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4., merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aqu o;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan S yarut/Penolakan Kehendak Nikah) dimana isinya menjelaskan tentang adanya k ekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. (Fotokopi Ijazah atas nama Andi Fauzan) merupakan Ijazah SD yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD N 26/ X Lagan Tengah oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Susanti calon istri anak Pemohon) bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon istri anak Pemohon lahir p ada tanggal 06 Maret 2004 telah berumur 17 tahun dan berstatus belum kawin sehingga calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan orang terdekat Pemohon dan Calon besannya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan anak Pemohon, setahu saksi-saksi anak Pemohon memang sudah tidak bersekolah lagi serta belum bekerja, hal mana tidak relevan dengan dalil para Pemohon nomor 10 sehingga dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon mengenai dalil jawaban Termohon adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Huruf h Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anak dan ekonomi orangtua, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menyatakan anak Pemohon dan calon istrinya belum bekerja, selain itu

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga masih memiliki tanggungan keluarga lainnya untuk di penuhi kebutuhan ekonominya, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon dan calon istrinya belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan terhadap pria dan wanita harus disertai dengan alasan-alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama, akan tetapi rasa ketakutan tersebut masih bisa dicegah dengan berbagai upaya karena benteng utama anak adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal- hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 18 (delapan belas tahun), karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya merupakan anak dimana dalam teori Psikologis berada pada tahap masa remaja berdasarkan umur anak Pemohon dan calon suami yakni 18 tahun dan 17 tahun, merupakan Anak remaja menurut Anna Freud yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim menyatakan bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Oleh karena itu, pada masa-masa ini lah peran orang tua menjadi sangat penting agar bisa membimbing dan mengarahkan masa depan anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hakim berpendapat tidak ditemukannya alasan yang cukup mendesak dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ataupun kedua calon mempelai, hal tersebut belum sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 :

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka*

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fihiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus *didahulukan* daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Haristo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,**

**Haristo, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2021/PA.MS